

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah kontribusi wajib atau iuran wajib untuk kepentingan negara dari perseorangan atau badan usaha tanpa mendapatkan manfaat langsung yang dipergunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan public dan pengelolaan negara untuk kemakmuran rakyat (Nelsy, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pajak provinsi mencakup lima kategori, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor yakni salah satunya pajak daerah dengan prospek yang luas guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah (Dzaki Akbar & Ingra Sovita 2024). Meskipun PKB dipungut oleh provinsi, meski demikian setiap kabupaten menyediakan loket pembayaran untuk mempermudah Masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Neza Aulia, 2022) Oleh karena itu, perlu dilakukan Upaya optimalisasi penerimaan PKB melalui berbagai strategi, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak seringkali tidak dipatuhi oleh orang wajib pajak karena disebabkan kurangnya pengetahuan pajak akan pentingnya peran pajak sebagai salah satu pendapatan negara (Isnaini & Karim, 2021). Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting di Indonesia karena ke tidak kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan tidak patuh terhadap kewajiban pajak dapat berakibat pada pemberian sanksi, baik berupa denda, bunga, maupun sanksi pidana mengacu pada peraturan perpajakan yang sedang diterapkan. Kepatuhan

wajib pajak dapat dinilai dari sejauh mana pengetahuan orang wajib pajak terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perpajakan. Hal ini mencakup Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta penguasaan konsep seperti PTKP, PKP, dan tarif pajak (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Salah satu elemen yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak ialah rendahnya pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan pajak sangat penting terhadap sikap dan perilaku wajib pajak, dalam hal pemahaman tanggung jawab serta hak-haknya. Pengetahuan pajak merujuk pada keterangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai pedoman dalam bertindak, membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Zahrani, 2019).

Semakin tinggi tentang pengetahuan pajak semakin rendah kemungkinan seseorang untuk menghindari wajib pajaknya (Zainuddin et al., 2023). Pengetahuan pajak tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan, ketika seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang kewajiban perpajakannya maka akan memenuhi kewajiban itu demi memperoleh hak serta menjalankan tanggung jawabnya sebagai pembayar pajak (Anto et al., 2021). Setiap orang wajib pajak harus dipastikan memahami tentang pengetahuan pajak. Upaya ini dilakukan supaya wajib pajak lebih mematuhi saat melakukan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak yang baik dapat mendukung peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak.

Sanksi pajak ialah bentuk penalti yang dikenakan kepada orang wajib pajak atau individu para pelanggar aturan, termasuk dalam perpajakan dimana pelanggar diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai konsekuensi. Undang-undang dan peraturan memuat ketentuan tentang hak, kewajiban, serta tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut, diperlukan penerapan sanksi bagi para pelanggarnya, termasuk dalam hukum perpajakan. Sanksi pajak menurut pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 diwajibkan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu. Mengacu pada undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, ialah sanksi administrasi serta sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup denda, bunga, serta tambahan tertentu (Jotopurnomo Cindy & Mangoting Yenni, 2013). untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, sanksi pajak berkontribusi secara besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak yakni kondisi saat wajib pajak mengerti, menyadari serta melakukan kewajiban perpajakan secara tepat serta sukarela. Peningkatan kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi kemajuan dalam memahami dan menjalankan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya mendorong peningkatan keinginan untuk membayar pajak (As'ari, 2018). Kesadaran wajib pajak ialah niat baik individu yang muncul dari dalam diri seseorang dengan tulus dan ikhlas untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Milleani & Maryono, 2022). Kesadaran wajib pajak sangat penting karena berperan agar seseorang memahami pentingnya pajak dan menjadi pondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di lumajang

secara positif di masa depan. Target penerimaan pajak yang telah ditentukan pemerintah dapat diwujudkan apabila wajib pajak orang pribadi menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam membayar pajak terhadap kesadaran wajib pajak.

Pada kenyataannya, kondisi perekonomian di Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Banyak sektor Pembangunan nasional yang masih belum memadai, termasuk kurangnya fasilitas umum seperti puskesmas, jalan raya yang rusak, serta berbagai Lembaga masyarakat yang membutuhkan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan (Aziatul pebriani & RM. Rum Hendarmin, 2021).

Di Lumajang semakin meningkat jumlah penggunaan sepeda motor secara signifikan setiap tahunnya 323,180 unit kendaraan roda 2, berdasarkan data yang diperoleh dari *Electronic Registration and Indentification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri pada 11 oktober 2024. Namun hal ini tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun akibat kurangnya kesadaran masyarakat rendah. Menurut wakil ketua komisi C DPRD Lumajang Khusnul Khuluk menjelaskan kenaikan pajak yang cukup tinggi menjadi faktor lain yang melatar belakangi permasalahan tersebut yang mengakibatkan penunggakan pembayaran pajak sumber data berita radar jember. Untuk membantu melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Kabupaten Lumajang kembali menjalankan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap kedua pada tahun 2024. Tetapi, upaya pemutihan yang dilakukan tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan akibat masih banyak wajib

pajak yang belum memenuhi PKB nya, karena disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak pada masyarakat kabupaten lumajang dalam membayar pajak, baik kurangnya pemahaman mengenai aturan pajak, lemahnya penegakan sanksi maupun rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak bagi Pembangunan negara.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh terhadap kepatuhan wajib yang telah dilaksanakan Angga Permana Setiawan & Susy Hambari, (2024) terkait pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berpengaruh positif. Penelitian yang juga dilakukan Salamah Feni Anggraini *et al.*, (2021) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Penelitian yang diselenggarakan oleh Yois Nelsari Malau *et al.*, (2021) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilaksanakan oleh Juwita & Wasif, (2020) memperlihatkan hasil yang sebaliknya yaitu tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang diselenggarakan oleh Anita Rizky & Endang, (2020) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang juga dilaksanakan oleh Ida Ayu *et al.*, (2020) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yudianto & Anggun, (2024) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Penelitian yang juga dilaksanakan Masfian Afridi *et al.*, (2021) berpandangan sama yakni tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan dan penelitian yang dilakukan Utami & Mukhlizul, (2021) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Penelitian yang diselenggarakan Dzaki Akbar Ramadhan Khamel & Ingra Sovita (2024) Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang juga disusun Anggi Winasari, (2020) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan Fahria Alting *et al.*, (2024) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi bertolak belakang pada penelitian yang dilaksanakan Winda Nur Khasanah *et al.*, (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak karena mempunyai tujuan guna mengetahui kepatuhan wajib pajak masyarakat kabupaten lumajang dalam membayar pajak dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Lumajang”**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah disampaikan diatas, sehingga batasan yang akan diteliti pada aspek-aspek berikut untuk memastikan fokus dan kejelasan dalam pembahasan ini yaitu penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor plat N di kabupaten lumajang

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap terarah dan terfokus, diperlukan perumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum melanjutkan ke tahap pembahasan lebih

mendalam. Masalah-masalah yang menjadi perhatian penelitian ini merumuskan hal-hal berikut:

- 1) Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten lumajang?
- 2) Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten lumajang?
- 3) Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang digunakan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten lumajang
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten lumajang
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten lumajang

1.5 Manfaat Penelitian

Agar tercapainya tujuan penelitian diatas, sehingga manfaat penelitian diharapkan dibawah ini:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini ditujukan agar menyampaikan bukti empiris tambahan dan wawasan baru mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Manfaat Praktis:

a) Bagi Instansi:

Temuan penelitian ini mampu dijadikan referensi dan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk lebih memahami pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b) Bagi Pemerintah:

Diharapkan temuan penelitian ini guna menjadi sumber masukan dan evaluasi yang berguna untuk memberikan informasi pentingnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

c) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi:

Penelitian ini dapat membantu wajib pajak orang pribadi memahami pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kesadaran pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.